

KONSEP DAN TUJUAN PENGELOLAAN DANA BANK ISLAM: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TENTANG KESEIMBANGAN ANTARA LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN KEPATUHAN SYARIAH MELALUI TATA KELOLA SYARIAH

¹Azifah Hidayati, ²Himyar Pasrizal, ³Fandi Ahmad Marlion

^{1,2,3}Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: ¹azifahhiidayati@gmail.com, ²himyar.pasrizal@uinmybatusangkar.ac.id,

³fandiahmadmarlion@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Islamic bank fund management; Liquidity; Profitability; Solvency; Sharia compliance; Sharia Governance; maqashid Al-Shariah.

Cara Sitasi:

Penulis, Azifah Hidayati. "Konsep dan Tujuan Manajemen Dana Bank Syariah: Tinjauan Literatur Sistematis atas Keseimbangan Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas, Tata Kelola, dan Kepatuhan Syariah". *Currency (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah)* Volume 05, Nomor 01 Oktober 2026

ABSTRACT

Manajemen dana adalah fungsi inti perbankan Islam karena menentukan bagaimana dana dimobilisasi, dialokasikan, dan dikelola untuk mendukung keberlanjutan keuangan sambil tetap mematuhi prinsip Syariah. Studi ini bertujuan untuk secara sistematis menelaah konsep dan tujuan pengelolaan dana bank Islam, khususnya sumber dan penggunaan dana, manajemen likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kepatuhan Syariah, instrumen likuiditas yang sesuai Syariah, dan peran tata kelola Syariah dalam menyeimbangkan tujuan-tujuan tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis yang diinformasikan oleh kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Tinjauan ini mencakup 21 sumber ilmiah dan regulasi relevan yang dipilih melalui proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi yang terdokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa dana bank Islam terutama berasal dari modal inti, dana investasi berbasis mudharabah, dan dana kustodian berbasis wadiah, yang kemudian dialokasikan melalui pendekatan pool-of-funds atau alokasi aset untuk pembiayaan, sekuritas yang sesuai Syariah, aset likuid, dan penggunaan lain yang diizinkan. Manajemen likuiditas didukung oleh cadangan regulasi dan instrumen yang sesuai dengan Syariah, termasuk Minimum Reserve Requirement (GWM), Sertifikat Syariah Bank Indonesia (SBIS), Pasar Uang Antarbank Islam (PUAS), dan sukuk. Sintesis ini mengidentifikasi empat tujuan utama pengelolaan dana bank Islam: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah. Tujuan-tujuan ini saling bergantung dan dapat melibatkan pertukaran dalam alokasi dan pengelolaan dana. Tata kelola Syariah, khususnya melalui Dewan Pengawas Syariah (SSB) dan fungsi kepatuhan Syariah, beroperasi sebagai mekanisme tata kelola yang mengawasi dan menyeimbangkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Sementara itu, maqashid al-Shariah berfungsi sebagai orientasi normatif dan evaluatif yang memperluas penilaian melampaui keberlanjutan keuangan menuju maslahah yang lebih luas.

T Fund management is a core function of Islamic banking because it determines how funds are mobilized, allocated, and managed to support financial sustainability while maintaining compliance with Sharia principles. This study aims to systematically examine the concept and objectives of Islamic bank fund management, particularly the sources and uses of funds, liquidity management, profitability, solvency, Sharia compliance, Sharia-compliant liquidity instruments, and the role of Sharia governance in balancing these objectives. The study employs a systematic literature review approach informed by the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) framework. The review covers 21 relevant scholarly and regulatory sources selected through a documented identification, screening, eligibility, and inclusion process. The findings indicate that Islamic bank funds originate primarily from core capital, mudharabah-based investment funds, and wadiah-based custodial funds, which are subsequently allocated through pool-of-funds or asset-allocation approaches to financing, Sharia-compliant securities, liquid assets, and other permitted uses. Liquidity management is supported by regulatory reserves and Sharia-compliant instruments, including the Minimum Reserve Requirement (GWM), Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), the Islamic Interbank Money Market (PUAS), and sukuk. The synthesis identifies four primary objectives of Islamic bank fund management: liquidity, profitability, solvency, and Sharia compliance. These objectives are interdependent and may involve trade-offs in the allocation and management of funds. Sharia governance, particularly through the Sharia Supervisory Board (SSB) and Sharia compliance functions, operates as a governance mechanism that supervises and balances the achievement of these objectives. Meanwhile, maqashid al-Shariah functions as a normative and evaluative orientation that extends assessment beyond financial sustainability toward broader maslahah.

Pendahuluan

Perbankan Islam menjalankan fungsi perantara penting dengan memobilisasi dana dari publik dan mengalokasikannya melalui pembiayaan serta aktivitas investasi lain yang sesuai dengan Syariah. Dalam proses perantara ini, manajemen dana merupakan fungsi manajerial inti karena menentukan bagaimana dana dikumpulkan, dialokasikan, dipelihara, dan dipantau untuk memastikan bank mampu memenuhi kewajiban keuangannya, menghasilkan pengembalian yang berkelanjutan, mempertahankan modal yang memadai, dan mematuhi prinsip Syariah. Oleh karena itu, pengelolaan dana bank Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai proses teknis pengumpulan dan distribusi dana tetapi sebagai proses manajerial terintegrasi yang melibatkan pertimbangan keuangan, risiko, tata kelola, dan Syariah.

Pengelolaan dana bank Islam ditandai dengan hubungan khusus antara tujuan keuangan dan prinsip Syariah. Di satu sisi, bank Islam diwajibkan untuk mempertahankan likuiditas yang

memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, mencapai profitabilitas yang cukup untuk mempertahankan operasinya, serta menjaga solvabilitas dan kecukupan modal untuk menyerap risiko keuangan. Di sisi lain, semua kegiatan yang melibatkan mobilisasi dan alokasi dana harus mematuhi prinsip Syariah, termasuk menghindari riba, gharar, dan maysir, serta mematuhi persyaratan kontraktual dan etika. Oleh karena itu, pengelolaan dana melibatkan proses berkelanjutan untuk menyeimbangkan tujuan keuangan dengan persyaratan Syariah.

Lingkungan regulasi semakin menekankan pentingnya tata kelola Syariah dalam perbankan Islam. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2 tahun 2024 mengenai Implementasi Tata Kelola Syariah untuk Bank Komersial Islam dan Unit Bisnis Syariah, memperkuat peran institusional Dewan Pengawas Syariah, fungsi kepatuhan Syariah, manajemen risiko Syariah, dan pengawasan prinsip-prinsip Syariah dalam aktivitas perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Perkembangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan Syariah tidak boleh diperlakukan hanya sebagai persyaratan administratif, melainkan harus diintegrasikan ke dalam kerangka tata kelola dan manajemen risiko yang lebih luas di bank-bank Islam.

Studi konseptual sebelumnya telah membahas pengelolaan dana bank Islam dari perspektif mobilisasi dana, alokasi dana, dan karakteristik produk perbankan Islam (Hadi & Wijaya, 2024). Studi lain telah meneliti aspek-aspek spesifik seperti manajemen aset dan kewajiban, likuiditas, profitabilitas, risiko pembiayaan, dan tata kelola Syariah (Nurdin & Muslina, 2016); (Fadilah et al., 2025). Namun, diskusi ini cenderung membahas dimensi-dimensi tersebut secara terpisah. Masih ada sintesis konseptual yang terbatas yang secara eksplisit menghubungkan empat tujuan utama yaitu likuiditas manajemen dana bank Islam, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah dengan instrumen likuiditas yang sesuai dengan Syariah, mekanisme tata kelola, dan orientasi normatif yang lebih luas dari maqashid al-Syariah.

Kesenjangan ini penting karena pencapaian satu tujuan keuangan dapat memengaruhi pencapaian tujuan lain. Mempertahankan likuiditas berlebihan, misalnya, dapat mengurangi proporsi dana yang dialokasikan untuk pembiayaan produktif, sedangkan ekspansi pembiayaan yang agresif dapat meningkatkan likuiditas dan risiko pembiayaan. Demikian pula, memperkuat modal dan mempertahankan posisi risiko konservatif dapat memengaruhi profitabilitas jangka pendek. Pada saat yang sama, kepatuhan Syariah memberlakukan batasan kontraktual dan etika pada keputusan alokasi dana. Hubungan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana bank Islam harus dipahami sebagai proses penyeimbangan multidimensi, bukan sebagai pengejaran target keuangan individual.

Berdasarkan kesenjangan penelitian ini, studi ini menjawab empat pertanyaan utama. Pertama, bagaimana literatur mengkonseptualisasikan pengelolaan dana bank Islam? Kedua, apa tujuan utama pengelolaan dana bank Islam? Ketiga, instrumen dan mekanisme tata kelola apa yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut? Keempat, bagaimana likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah dapat disintesis menjadi kerangka konseptual terintegrasi sambil menggabungkan maqashid al-Shariah sebagai orientasi normatif dan evaluatif?

Keunikan dari studi ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual terintegrasi yang menghubungkan perspektif Manajemen Aset dan Kewajiban (ALMA), instrumen likuiditas yang sesuai Syariah, tata kelola Syariah, dan maqashid al-Shariah dalam pengelolaan dana bank Islam. Berbeda dengan pendekatan yang memperlakukan tujuan keuangan, tata kelola, dan kepatuhan Syariah sebagai dimensi terpisah, studi ini menempatkan likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah sebagai empat tujuan utama; Tata kelola Syariah sebagai

mekanisme kelembagaan untuk menyeimbangkan dan mengawasi tujuan tersebut; dan maqashid al-Shariah sebagai orientasi normatif dan evaluatif untuk menilai apakah manajemen dana berkontribusi pada masalah yang lebih luas.

Oleh karena itu, studi ini tidak mengusulkan tata kelola Syariah sebagai tujuan keuangan tambahan. Sebaliknya, tata kelola dikonseptualisasikan sebagai mekanisme di mana keputusan manajemen dipantau dan diselaraskan dengan tujuan keuangan serta persyaratan Syariah. Demikian pula, maqashid al-Shariah tidak diposisikan sebagai tujuan kelima tetapi sebagai perspektif evaluatif yang melengkapi indikator keuangan konvensional. Perbedaan konseptual ini memberikan dasar yang lebih koheren untuk memahami pengelolaan terpadu dana bank Islam.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

1. Konsep Manajemen Dana Bank Syariah

Pengelolaan dana bank Islam dapat dipahami sebagai proses berkelanjutan dalam perencanaan, mobilisasi, alokasi, pemantauan, dan pengendalian dana yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendukung kegiatan perantara bank sambil menjaga keberlanjutan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah (Hadi & Wijaya, 2024). Manajemen dana oleh karena itu mencakup tidak hanya pengumpulan dana tetapi juga keputusan mengenai alokasi, posisi likuiditas, portofolio pembiayaan, eksposur risiko, profitabilitas, kecukupan modal, dan kepatuhan Syariah. Sumber dana bank Islam umumnya mencakup ekuitas pemegang saham dan dana yang dikumpulkan dari publik. Dana publik dapat berupa dana investasi berdasarkan kontrak mudharabah atau dana kustodian berdasarkan kontrak wadiah, tergantung pada karakteristik produk dan peraturan yang berlaku. Sumber-sumber ini merupakan fondasi penting bagi aktivitas perantara bank dan selanjutnya menentukan kapasitas bank untuk membiayai kegiatan ekonomi yang produktif. Di sisi aset, dana yang dikumpulkan dapat dialokasikan untuk kegiatan pembiayaan, sekuritas yang sesuai dengan Syariah, kas dan aset likuid lainnya, serta penggunaan lain yang diizinkan. Proses alokasi harus mempertimbangkan karakteristik setiap sumber pendanaan, struktur jatuh tempo, persyaratan likuiditas, pengembalian yang diharapkan, risiko pembiayaan, posisi modal, dan persyaratan Syariah yang berlaku.

Dua pendekatan konseptual yang sering dibahas dalam alokasi dana adalah pendekatan pool-of-funds dan pendekatan alokasi aset. Dalam pendekatan pool-of-funds, dana dari berbagai sumber digabungkan menjadi satu pool bersama dan kemudian dialokasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan bank. Dalam pendekatan alokasi aset, dana dialokasikan dengan mempertimbangkan karakteristik, jatuh tempo, likuiditas, dan persyaratan lain yang terkait dengan sumber pendanaan tertentu (Hadi & Wijaya, 2024); (Nurdin & Muslina, 2016). Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen dana melibatkan proses penyeimbangan antara likuiditas, profitabilitas, risiko, solvabilitas, dan persyaratan Syariah. Dari perspektif Islam, dana yang dipercayakan kepada bank juga memiliki dimensi etis karena merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, efisiensi dan imbal hasil keuangan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan, transparansi, kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Dasar etis ini menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan keuangan dengan kepatuhan Syariah dalam pengelolaan dana bank Islam.

2. Kerangka Manajemen Aset dan Kewajiban dalam Konteks Syariah

Asset and Liability Management (ALMA) menyediakan kerangka penting untuk mengoordinasikan struktur aset dan kewajiban agar bank Islam dapat mempertahankan likuiditas, mengelola risiko, dan mencapai imbal hasil keuangan yang berkelanjutan (Nurdin

& Muslina, 2016). Namun, dalam perbankan Islam, ALMA harus disesuaikan dengan karakteristik kontrak dan struktur pendanaan berbasis Syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank Islam umumnya tidak bergantung pada biaya bunga tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Pengembalian dana berbasis investasi dapat bergantung pada kinerja aktivitas dasar dan mekanisme pembagian keuntungan yang berlaku. Karakteristik ini memengaruhi cara bank mengelola biaya pendanaan, alokasi aset, likuiditas, dan profitabilitas. ALMA dalam perbankan Islam mencakup pengelolaan risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko terkait pasar, struktur pendanaan, pengembalian yang diharapkan, dan kepatuhan Syariah. Keputusan mengenai jatuh tempo dan komposisi aset dan kewajiban harus konsisten dengan karakteristik kontraktual dana dasar. Ini berarti ALMA tidak dapat dipandang hanya sebagai teknik optimasi keuangan tetapi juga harus memasukkan pertimbangan tata kelola dan kepatuhan Syariah. Perspektif ALMA mendukung argumen bahwa likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas tidak boleh dikejar secara mandiri. Sebaliknya, keduanya membentuk tujuan keuangan yang saling terkait yang pencapaiannya bergantung pada kualitas alokasi dana dan manajemen risiko. Kepatuhan Syariah menyediakan batas normatif di mana keputusan keuangan ini harus dibuat, sementara tata kelola Syariah menyediakan mekanisme kelembagaan untuk memantau pelaksanaannya.

3. Tujuan Manajemen Dana: Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Kepatuhan Syariah

Sintesis literatur menunjukkan bahwa manajemen dana bank Islam memiliki empat tujuan utama: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah. Tujuan-tujuan ini saling terkait, bukan independen. Setiap tujuan mewakili dimensi berbeda dalam pengelolaan dana, sementara pencapaian satu tujuan dapat memengaruhi pencapaian tujuan lainnya.

a. Likuiditas

Likuiditas mengacu pada kapasitas bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek saat jatuh tempo. Likuiditas yang memadai sangat penting untuk menjaga kepercayaan deposan, mendukung operasi perbankan harian, memenuhi permintaan penarikan, dan mencegah kesulitan keuangan terkait likuiditas (Wulandari et al., 2026). Bank Islam harus mempertahankan aset likuid yang cukup dan akses ke instrumen likuiditas yang sesuai Syariah tanpa memegang dana menganggur yang berlebihan yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya secara produktif. Likuiditas dapat dinilai melalui indikator seperti Rasio Pembiayaan terhadap Deposito (FDR), posisi aset tunai dan likuid, persyaratan cadangan resmi, serta akses ke instrumen likuiditas yang sesuai dengan Syariah. Tujuannya bukan hanya untuk memaksimalkan likuiditas, tetapi untuk mempertahankan posisi likuiditas yang memadai sesuai dengan struktur pendanaan, profil risiko, dan kebutuhan operasional bank.

b. Profitabilitas

Profitabilitas mewakili kapasitas bank untuk menghasilkan pengembalian keuangan yang berkelanjutan dari aset dan dana yang dikelolanya. Profitabilitas penting untuk mendukung keberlanjutan operasional, memperkuat laba yang ditahan, menjaga kepercayaan investor, dan meningkatkan kapasitas bank untuk memperluas aktivitas intermediasinya (Adhyta & Syaiful, 2024). Indikator relevan meliputi Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan indikator efisiensi operasional seperti BOPO. Namun, profitabilitas tidak boleh dimaksimalkan tanpa mempertimbangkan likuiditas, risiko pembiayaan, kecukupan modal, dan persyaratan Syariah. Pengejaran pengembalian yang

berlebihan dapat mendorong alokasi aset yang agresif dan meningkatkan eksposur terhadap risiko likuiditas dan pembiayaan.

c. Solvabilitas

Solvabilitas mengacu pada kapasitas bank untuk menyerap kerugian dan mempertahankan modal yang cukup relatif terhadap risiko yang terkait dengan aset dan operasinya. Solvabilitas sangat terkait dengan kecukupan modal, kualitas pembiayaan, dan manajemen risiko (Zakaria et al., 2025); (Ramadhani & Wafaretta, 2023); (Widarjono et al., 2020). Indikator seperti Rasio Kecukupan Modal (CAR), Pembiayaan Bermasalah (NPF), dan kualitas aset dapat digunakan untuk menilai ketahanan keuangan bank. Mempertahankan solvabilitas yang kuat mungkin memerlukan kebijakan pembiayaan yang bijaksana dan penyediaan yang memadai. Namun, pendekatan yang terlalu konservatif dapat membatasi kemampuan bank untuk menghasilkan imbal hasil. Oleh karena itu, solvabilitas harus dikelola bersama dengan profitabilitas dan likuiditas.

d. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah merupakan tujuan utama keempat dari pengelolaan dana bank Islam. Hal ini memastikan bahwa mobilisasi, alokasi, struktur kontraktual, aktivitas investasi, dan transaksi keuangan bank mematuhi prinsip Syariah yang berlaku, fatwa, dan persyaratan regulasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2024); (Firmansyah & Hidayat, 2024); (Fadilah et al., 2025). Kepatuhan Syariah membedakan manajemen dana bank Islam dari manajemen keuangan konvensional. Keputusan keuangan tidak hanya harus rasional secara ekonomi tetapi juga harus memenuhi persyaratan kontrak yang sah, sumber dan penggunaan dana yang diizinkan, penghindaran riba, gharar, dan maysir, serta prinsip etika yang mendasari keuangan Islam. Kepatuhan Syariah harus diintegrasikan ke dalam keputusan pengelolaan dana mulai dari tahap perencanaan dan mobilisasi dana melalui alokasi aset, pembiayaan, manajemen likuiditas, pemantauan, dan pelaporan. Dalam kerangka ini, kepatuhan Syariah merupakan tujuan substansial dari pengelolaan dana, bukan sekadar persyaratan administratif semata.

e. Keterkaitan antara Empat Tujuan

Keempat tujuan tersebut saling terkait. Menjaga likuiditas yang memadai mendukung stabilitas keuangan tetapi dapat menimbulkan biaya peluang ketika dana likuid berlebih tidak dialokasikan untuk aktivitas produktif. Memperluas pembiayaan dan investasi dapat meningkatkan profitabilitas tetapi secara bersamaan dapat meningkatkan risiko likuiditas dan pembiayaan. Mempertahankan modal yang kuat dan paparan risiko yang konservatif mendukung solvabilitas tetapi dapat membatasi profitabilitas jangka pendek. Sementara itu, kepatuhan Syariah menetapkan batas kontraktual dan etika di mana semua keputusan keuangan harus diambil. Oleh karena itu, pengelolaan dana bank Islam yang efektif tidak boleh diartikan sebagai memaksimalkan satu tujuan saja. Sebaliknya, hal ini melibatkan menjaga keseimbangan yang tepat antara likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah sesuai dengan kondisi keuangan bank, profil risiko, struktur kontrak, dan lingkungan regulasi.

4. Instrumen Likuiditas yang Sesuai dengan Syariah sebagai Mekanisme Pendukung

Manajemen likuiditas dalam perbankan Islam memerlukan instrumen yang konsisten dengan prinsip Syariah dan persyaratan regulasi yang berlaku. Minimum Reserve Requirement (GWM) merupakan persyaratan regulasi dasar, sementara sekuritas dan instrumen antarbank yang sesuai Syariah dapat mendukung pengelolaan posisi likuiditas jangka pendek. Literatur mengidentifikasi instrumen seperti Minimum Reserve Requirement (GWM), Sertifikat Syariah Bank Indonesia (SBIS), Pasar Uang Antarbank Islam

(PUAS), dan sukuk sebagai instrumen relevan untuk mendukung manajemen likuiditas bank Islam (Wulandari et al., 2026); (Kamal et al., 2026). Instrumen-instrumen ini memberikan alternatif kepada bank untuk mengelola surplus atau kekurangan likuiditas sementara sambil tetap mematuhi persyaratan Syariah. Namun, ketersediaan instrumen likuiditas yang sesuai dengan Syariah saja tidak menjamin manajemen likuiditas yang efektif. Efektivitasnya bergantung pada stabilitas sumber pendanaan, komposisi dana pihak ketiga, kualitas pembiayaan, struktur jatuh tempo, dan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, instrumen likuiditas harus dipahami sebagai mekanisme pendukung untuk mencapai tujuan likuiditas, bukan sebagai tujuan independen dalam pengelolaan dana.

5. Tata Kelola Syariah sebagai Mekanisme Penyeimbang dan Pengawasan

Tata kelola Syariah menempati posisi yang khas dalam pengelolaan dana bank Islam. Berbeda dengan likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah, tata kelola Syariah tidak diposisikan sebagai tujuan keuangan tambahan. Sebaliknya, Syariah berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan untuk mengawasi, mengarahkan, dan menyeimbangkan pencapaian empat tujuan utama tersebut. Dewan Pengawas Syariah (SSB) memainkan peran sentral dalam memastikan produk, kontrak, transaksi, dan aktivitas bisnis bank mematuhi prinsip Syariah. Selain itu, fungsi kepatuhan Syariah dan manajemen risiko Syariah berkontribusi dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengurangi risiko yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap prinsip Syariah (Firmansyah & Hidayat, 2024); (Fadilah et al., 2025).

Penguatan tata kelola Syariah melalui POJK No. 2 tahun 2024 menunjukkan pentingnya tata kelola Syariah yang semakin meningkat dalam perbankan Islam banking (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Tata kelola Syariah oleh karena itu melampaui pemeriksaan transaksi secara ex-post dan menjadi bagian dari kerangka tata kelola yang lebih luas di mana keputusan keuangan dipantau dan diselaraskan dengan prinsip Syariah. Dalam kerangka terintegrasi yang diusulkan dalam studi ini, tata kelola Syariah berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang. Tata kelola Syariah membantu memastikan bahwa upaya meningkatkan profitabilitas tidak mengakibatkan pengambilan risiko berlebihan, manajemen likuiditas tetap konsisten dengan persyaratan Syariah, ekspansi pembiayaan tetap bijaksana, serta keputusan modal dan manajemen risiko tidak mengorbankan kewajiban Syariah bank. Oleh karena itu, posisi tata kelola Syariah dalam kerangka kerja bersifat fungsional, bukan berorientasi objektif. Perannya adalah memberikan pengawasan dan kontrol sehingga empat tujuan utama yaitu likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah, dapat dijalankan secara bersamaan dalam struktur tata kelola yang sesuai.

6. Maqashid al Shariah sebagai Orientasi Normatif dan Evaluatif

Maqashid al-Shariah memberikan perspektif normatif yang lebih luas untuk mengevaluasi hasil aktivitas perbankan Islam. Penerapan maqashid menekankan bahwa lembaga keuangan Islam tidak boleh dinilai hanya berdasarkan kemampuannya menghasilkan imbal hasil keuangan, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan, perilaku etis, dan manfaat yang lebih luas yang dihasilkan oleh aktivitas mereka (Dusuki & Abdullah, 2007); (Antonio et al., 2020). Salah satu pendekatan yang sering dibahas adalah Indeks Maqashid, yang mengevaluasi kinerja perbankan Islam melalui dimensi yang terkait dengan tujuan hukum Islam. Studi sebelumnya telah menerapkan langkah-langkah berorientasi maqashid untuk menilai dimensi seperti pendidikan dan pengembangan individu, penegakan keadilan, dan realisasi kepentingan public (Antonio et al., 2012).

Dalam konteks manajemen dana, maqashid al-Shariah tidak boleh diposisikan sebagai tujuan kelima yang setara dengan likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah. Sebaliknya, maqashid al-Shariah berfungsi sebagai orientasi normatif dan evaluatif yang menyediakan dasar yang lebih luas untuk menilai apakah keputusan keuangan menghasilkan hasil yang konsisten dengan nilai dan tujuan hukum Islam. Perspektif ini melengkapi indikator keuangan konvensional. Rasio keuangan seperti ROA, ROE, CAR, NPF, dan FDR memberikan informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan, sementara evaluasi berorientasi maqashid dapat memberikan informasi tambahan mengenai dimensi sosial, etis, dan kesejahteraan dari aktivitas perbankan Islam (Antonio et al., 2012); (Setiawan & Tjahjono, 2023); (Widiastuti & Mawardi, 2023). Dengan demikian, maqashid al-Shariah ditempatkan pada tingkat evaluasi kerangka konseptual. Ini memberikan kriteria yang lebih luas untuk menafsirkan hasil pengelolaan dana tanpa diperlakukan sebagai tujuan operasional tambahan atau mekanisme tata kelola terpisah.

7. Studi Sebelumnya dan Kesenjangan Riset

Studi sebelumnya telah meneliti berbagai dimensi dalam pengelolaan dana bank Islam. Penelitian tentang manajemen dana bank Islam umumnya menekankan pengumpulan dan alokasi dana serta karakteristik produk perbankan Islam (Hadi & Wijaya, 2024). Studi lain berfokus pada manajemen aset dan kewajiban, strategi likuiditas, kinerja keuangan, risiko pembiayaan, tata kelola Syariah, dan penilaian kinerja berorientasi maqashid (Rustam, 2024); (Roziq & Sukarno, 2021). Studi yang berfokus pada likuiditas menunjukkan pentingnya menjaga likuiditas yang memadai sambil mengelola biaya peluang yang terkait dengan memegang aset likuid (Wulandari et al., 2026); (Kamal et al., 2026). Penelitian yang meneliti profitabilitas menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, efisiensi operasional, dan likuiditas dapat memengaruhi kinerja keuangan (Adhyta & Syaiful, 2024); (Dali & Boki, 2023). Studi tentang solvabilitas dan risiko pembiayaan menekankan pentingnya kecukupan modal, kualitas pembiayaan, dan manajemen risiko dalam menjaga ketahanan keuangan (Zakaria et al., 2025); (Widarjono et al., 2020).

Sementara itu, penelitian tentang tata kelola Syariah menekankan peran Dewan Pengawas Syariah, fungsi kepatuhan Syariah, dan manajemen risiko Syariah dalam memastikan aktivitas keuangan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam (Firmansyah & Hidayat, 2024); (Fadilah et al., 2025). Studi tentang maqashid al-Shariah lebih lanjut menunjukkan bahwa kinerja perbankan Islam dapat dievaluasi dari perspektif sosial dan etika yang lebih luas melampaui indikator keuangan konvensional (Dusuki & Abdullah, 2007); (Widiastuti & Mawardi, 2023). Meskipun ada kontribusi-kontribusi ini, literatur tetap relatif terfragmentasi di berbagai dimensi individual. Kesenjangan penelitian yang diatasi dalam studi ini bukanlah ketiadaan studi pada setiap dimensi individual, melainkan integrasi terbatas dimensi-dimensi tersebut ke dalam satu kerangka konseptual tunggal dalam pengelolaan dana bank Islam.

Studi ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan membedakan tiga tingkat analitis. Pertama, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah diidentifikasi sebagai empat tujuan utama pengelolaan dana. Kedua, tata kelola Syariah diposisikan sebagai mekanisme kelembagaan yang mengawasi dan menyeimbangkan tujuan-tujuan tersebut. Ketiga, maqashid al-Shariah diposisikan sebagai orientasi normatif dan evaluatif yang melengkapi penilaian keuangan konvensional. Perbedaan ini memungkinkan studi mengembangkan kerangka kerja yang lebih koheren dalam memahami pengelolaan dana bank Islam sebagai proses penyeimbangan terintegrasi, bukan sebagai pengejaran simultan lima tujuan setara.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR) yang didasarkan pada prinsip-prinsip kerangka kerja Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher et al., 2009). Proses tinjauan mengikuti empat tahap berurutan: identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan pencantuman sumber relevan untuk sintesis tematik akhir. Literatur diidentifikasi melalui pencarian akademik daring menggunakan kombinasi kata kunci yang terkait dengan konsep utama yang diteliti dalam studi ini, termasuk "manajemen dana bank Islam," "sumber dan penggunaan dana," "likuiditas dan profitabilitas bank Islam," "instrumen likuiditas yang sesuai Syariah," "Dewan Pengawas Syariah," "Tata Kelola Syariah," dan "maqashid al-Syariah." Studi ini bersifat konseptual dan tidak melibatkan data primer atau observasi lapangan.

Pemilihan literatur berfokus pada sumber yang relevan dengan satu atau lebih dimensi berikut: sumber dan penggunaan dana bank Islam, manajemen likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, risiko pembiayaan, tata kelola Syariah, kepatuhan Syariah, instrumen likuiditas yang sesuai Syariah, dan maqashid al-Syariah. Tinjauan ini mencakup artikel jurnal yang telah ditinjau sejawat, dokumen regulasi resmi, dan karya-karya penting yang relevan. Sumber dipertimbangkan untuk sintesis ketika isinya cukup relevan dengan pertanyaan penelitian dan dapat diakses dalam teks lengkap atau melalui abstrak yang informatif secara substansial.

Proses seleksi literatur yang didokumentasikan dalam manuskrip menghasilkan 54 dokumen yang awalnya diidentifikasi, 35 dokumen yang disimpan setelah penyaringan judul dan abstrak, 24 dokumen yang dinilai kelayakan, dan 21 sumber yang dimasukkan dalam sintesis tematik akhir. Karena dokumentasi yang tersedia tidak menyediakan log pencarian spesifik basis data, tanggal pencarian yang tepat, atau alasan rinci untuk pengecualian pada setiap tahap, studi ini menggambarkan prosedur ini sebagai pendekatan SLR yang diinformasikan oleh prinsip PRISMA daripada mengklaim tinjauan sistematis PRISMA yang sepenuhnya dapat direproduksi.

Literatur yang dipilih dianalisis menggunakan sintesis tematik. Analisis melibatkan identifikasi konsep yang berulang, mengelompokkan sumber berdasarkan tema utama, membandingkan temuan antar tema, dan mengintegrasikan hasilnya ke dalam kerangka konseptual yang menyeluruh. Tema-tema tersebut meliputi: (1) sumber dan penggunaan dana; (2) likuiditas; (3) profitabilitas; (4) risiko solvabilitas dan pembiayaan; (5) kepatuhan Syariah; (6) tata kelola Syariah; dan (7) Maqashid al-Syariah.

Sintesis tersebut kemudian digunakan untuk membedakan antara tujuan utama, mekanisme tata kelola, dan orientasi evaluatif. Likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah dikategorikan sebagai empat tujuan utama pengelolaan dana bank Islam. Tata kelola Syariah dikategorikan sebagai mekanisme penyeimbangan dan pengawasan kelembagaan, sedangkan maqashid al-Shariah dikategorikan sebagai orientasi normatif dan evaluatif.

Table 1. Proses Seleksi Literatur

<i>Tahap PRISMA</i>	<i>Aktivitas</i>	<i>Jumlah Dokumen</i>
<i>Identifikasi</i>	Dokumen yang diidentifikasi melalui pencarian berbasis kata kunci	54
<i>Screening</i>		35

	Dokumen yang disaring berdasarkan judul dan relevansi abstrak	
<i>Kelayakan</i>	Dokumen yang dinilai kelengkapan dan kelayakan bibliografi	24
<i>Included</i>	Dokumen yang termasuk dalam sintesis tematik akhir	21

Proses seleksi menyediakan dasar untuk sintesis tematik yang disajikan dalam bagian-bagian berikut. Kerangka yang dihasilkan bersifat konseptual dan oleh karena itu tidak mengklaim validasi empiris atas hubungan sebab-akibat di antara dimensi yang diidentifikasi.

Hasil Penelitian

1. Sumber dan Penggunaan Dana sebagai Dasar Konseptual

Sintesis ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan bank Islam umumnya terdiri dari ekuitas pemegang saham, dana investasi berbasis mudharabah, dan dana kustodian berbasis wadiah (Hadi & Wijaya, 2024). Struktur pendanaan ini penting karena menentukan sumber daya yang tersedia untuk intermediasi dan memengaruhi likuiditas, profitabilitas, dan profil risiko bank. Di sisi aset, dana terutama dialokasikan untuk aktivitas pembiayaan, sekuritas yang sesuai dengan Syariah, kas dan aset likuid, serta penggunaan lain yang diizinkan. Proses alokasi harus mempertimbangkan tidak hanya pengembalian yang diharapkan tetapi juga kebutuhan likuiditas, risiko pembiayaan, kecukupan modal, dan kepatuhan Syariah. Kumpulan dana dan pendekatan alokasi aset memberikan perspektif alternatif untuk mengelola sumber daya ini (Nurdin & Muslina, 2016). Pendekatan pool-of-funds menekankan pengelolaan kolektif dana yang tersedia, sementara pendekatan alokasi aset memberikan perhatian lebih besar pada karakteristik dan persyaratan yang terkait dengan sumber pendanaan tertentu.

Sintesis ini menunjukkan bahwa sumber dan penggunaan dana merupakan fondasi operasional dari empat tujuan utama pengelolaan dana. Struktur pendanaan memengaruhi kapasitas likuiditas, alokasi aset memengaruhi profitabilitas dan risiko pembiayaan, dan kualitas alokasi memengaruhi solvabilitas. Pada saat yang sama, semua sumber dan penggunaan dana harus tetap berada dalam batas kepatuhan Syariah.

2. Likuiditas sebagai Tujuan Utama Manajemen Dana

Likuiditas muncul sebagai salah satu dari empat tujuan utama pengelolaan dana bank Islam. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sangat penting untuk menjaga kepercayaan deposan, mendukung operasi harian, dan mencegah tekanan keuangan terkait likuiditas (Wulandari et al., 2026). Literatur menunjukkan bahwa manajemen likuiditas membutuhkan keseimbangan antara mempertahankan sumber daya likuid yang cukup dan mengalokasikan dana ke aset produktif. Likuiditas berlebihan dapat mengurangi peluang menghasilkan imbalan, sedangkan likuiditas yang tidak mencukupi dapat membuat bank kesulitan memenuhi kewajiban. Indikator seperti FDR, posisi aset likuid, persyaratan GWM, dan akses ke instrumen likuiditas yang sesuai Syariah memberikan informasi penting untuk mengevaluasi posisi likuiditas bank position (Kamal et al., 2026). Namun, likuiditas tidak boleh ditafsirkan secara independen dari struktur pendanaan bank, kualitas pembiayaan, dan profil risiko secara keseluruhan.

Oleh karena itu, manajemen likuiditas harus dipahami sebagai proses optimasi, bukan upaya untuk memaksimalkan jumlah aset likuid. Posisi likuiditas yang tepat bergantung

pada karakteristik sumber pendanaan, arus kas yang diharapkan, komitmen pembiayaan, persyaratan regulasi, dan ketersediaan instrumen likuiditas yang sesuai dengan Syariah.

3. Profitabilitas dan Pertukaran Likuiditas–Profitabilitas

Profitabilitas merupakan tujuan utama kedua dari pengelolaan dana bank Islam. Profitabilitas berkelanjutan memungkinkan bank Islam mempertahankan kontinuitas operasional, memperkuat modal melalui laba ditahan, dan memperluas aktivitas perantara mereka (Adhyta & Syaiful, 2024); (Dali & Bokiu, 2023). Literatur umumnya mengaitkan profitabilitas dengan indikator seperti ROA, ROE, dan BOPO. Namun, profitabilitas sangat terkait dengan cara dana dialokasikan dan risiko yang terkait dengan aktivitas pembiayaan. Temuan utama dari sintesis ini adalah adanya potensi pertukaran likuiditas–profitabilitas. Mempertahankan posisi likuiditas yang sangat konservatif dapat mengurangi proporsi dana yang dialokasikan untuk pembiayaan dan investasi produktif. Sebaliknya, alokasi dana yang agresif ke aset dengan imbal hasil lebih tinggi dapat mengurangi buffer likuiditas dan meningkatkan risiko pembiayaan serta pasar.

Oleh karena itu, profitabilitas tidak boleh diperlakukan sebagai tujuan yang mengalahkan likuiditas atau solvabilitas. Sebaliknya, profitabilitas berkelanjutan harus muncul dari alokasi dana yang efisien yang tetap konsisten dengan persyaratan likuiditas, prinsip manajemen risiko, kecukupan modal, dan kepatuhan Syariah.

4. Solvabilitas dan Manajemen Risiko Pembiayaan

Solvabilitas merupakan tujuan utama ketiga dari manajemen dana bank Islam. Hal ini mencerminkan kapasitas bank untuk menyerap kerugian keuangan dan mempertahankan modal yang memadai relatif terhadap risiko yang terkait dengan aset dan operasinya (Zakaria et al., 2025). Literatur mengidentifikasi CAR, NPF, dan kualitas aset sebagai indikator penting dalam menilai ketahanan keuangan bank. Posisi modal yang lebih kuat memberikan penyangga terhadap kerugian tak terduga, sementara kualitas pembiayaan yang baik mengurangi kemungkinan aktivitas pembiayaan akan berdampak negatif pada kondisi keuangan bank. Komposisi kontrak pembiayaan juga memengaruhi risiko pembiayaan (Ramadhani & Wafaretta, 2023); (Widarjono et al., 2020). Kontrak yang berbeda dapat menghasilkan karakteristik risiko yang berbeda tergantung pada transaksi dasar, mekanisme pembagian risiko, jatuh tempo, pengaturan jaminan, dan struktur pelunasan. Oleh karena itu, manajemen portofolio pembiayaan harus dimasukkan ke dalam keputusan alokasi dana sejak awal.

Hubungan antara solvabilitas dan profitabilitas juga melibatkan potensi pertukaran. Pembiayaan yang lebih konservatif dan penyediaan yang lebih tinggi dapat memperkuat ketahanan keuangan tetapi dapat mengurangi profitabilitas jangka pendek. Sebaliknya, ekspansi pembiayaan yang agresif dapat meningkatkan pengembalian sekaligus meningkatkan risiko pembiayaan dan berpotensi melemahkan posisi solvabilitas bank. Manajemen dana yang efektif oleh karena itu membutuhkan ekspansi pembiayaan agar tetap konsisten dengan kapasitas modal, kualitas pembiayaan, kondisi likuiditas, dan persyaratan Syariah.

5. Instrumen Likuiditas yang Sesuai dengan Syariah dalam Praktik Manajemen Dana

Literatur menunjukkan bahwa manajemen likuiditas yang sesuai dengan Syariah melibatkan kombinasi persyaratan regulasi dan instrumen berbasis pasar. Persyaratan Cadangan Minimum (GWM) berfungsi sebagai persyaratan regulasi dasar, sementara instrumen seperti SBIS, sukuk, dan PUAS dapat mendukung pengelolaan posisi likuiditas sementara (Wulandari et al., 2026). Pasar Uang Antarbank Islam (PUAS) dapat menyediakan mekanisme untuk mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek di antara lembaga

perbankan Islam. Sementara itu, sekuritas yang mematuhi Syariah seperti sukuk dapat berfungsi sebagai aset likuid tergantung pada karakteristik dan kondisi pasarnya. Efektivitas instrumen ini dipengaruhi oleh stabilitas dana pihak ketiga, kualitas pembiayaan, struktur jatuh tempo, dan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, instrumen likuiditas Syariah harus dipahami sebagai mekanisme pendukung untuk mencapai tujuan likuiditas, bukan sebagai tujuan terpisah. Penggunaannya juga harus tetap konsisten dengan ketentuan dan persyaratan regulasi Syariah yang berlaku. Hal ini memperkuat hubungan antara manajemen likuiditas dan kepatuhan Syariah dalam kerangka manajemen dana yang lebih luas.

6. Peran Tata Kelola Syariah dalam Menyeimbangkan Tujuan Pengelolaan Dana

Sintesis literatur menempatkan tata kelola Syariah sebagai mekanisme penyeimbang dan pengawasan, bukan sebagai tujuan kelima dalam pengelolaan dana. Dewan Pengawas Syariah, fungsi kepatuhan Syariah, dan mekanisme manajemen risiko Syariah secara kolektif berkontribusi untuk memastikan bahwa keputusan keuangan tetap konsisten dengan persyaratan Syariah (Firmansyah & Hidayat, 2024); (Fadilah et al., 2025). Mekanisme tata kelola ini menjadi sangat penting ketika keempat tujuan utama menciptakan tekanan yang saling bersaing. Misalnya, manajemen dapat berupaya meningkatkan profitabilitas melalui alokasi pembiayaan yang lebih luas, tetapi keputusan tersebut harus dinilai berdasarkan risiko pembiayaan, persyaratan likuiditas, kecukupan modal, dan kepatuhan Syariah. Demikian pula, penggunaan instrumen likuiditas tidak boleh hanya didasarkan pada karakteristik keuangannya. Struktur kontraktual dan mekanisme dasarnya juga harus mematuhi persyaratan Syariah yang berlaku. Penguatan tata kelola Syariah melalui POJK No. 2 tahun 2024 memperkuat posisi kelembagaan pengawasan Syariah dalam perbankan Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Implikasinya adalah kepatuhan Syariah harus diintegrasikan ke dalam proses tata kelola dan manajemen risiko bank, bukan hanya diperlakukan sebagai tinjauan pasca-transaksi.

Oleh karena itu, tata kelola Syariah beroperasi di keempat tujuan utama. Perannya adalah memastikan bahwa optimasi keuangan tetap dalam batas Syariah dan bahwa pertukaran antara likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan dikelola melalui mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang tepat.

7. Evaluasi Berbasis Maqashid al-Syariah sebagai Pelengkap Rasio Keuangan

Sintesis ini menunjukkan bahwa rasio keuangan saja mungkin tidak sepenuhnya menangkap tujuan yang lebih luas dari perbankan Islam. Indikator keuangan seperti ROA, ROE, CAR, NPF, dan FDR terutama menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan, sementara evaluasi berorientasi maqashid memberikan perspektif yang lebih luas tentang keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab etis, dan masalah (Dusuki & Abdullah, 2007); (Widiastuti & Mawardi, 2023). Studi sebelumnya telah menerapkan Indeks Maqashid dan pendekatan terkait untuk mengevaluasi kinerja perbankan Islam melalui dimensi yang terkait dengan pengembangan individu, keadilan, dan kepentingan publik (Antonio et al., 2020). Pendekatan-pendekatan ini memberikan perspektif pelengkap terhadap penilaian keuangan konvensional. Dalam kerangka yang diusulkan, maqashid al-Shariah tidak diperlakukan sebagai tujuan operasional kelima. Sebaliknya, ia memberikan lensa evaluatif untuk menafsirkan apakah hasil pengelolaan dana konsisten dengan tujuan hukum Islam yang lebih luas.

Misalnya, pembiayaan produktif, perantara keuangan yang bertanggung jawab, distribusi manfaat yang adil, dan aktivitas yang bermanfaat secara sosial dapat berkontribusi pada hasil yang berorientasi pada maqashid. Oleh karena itu, integrasi

pertimbangan maqashid dapat memperluas penilaian manajemen dana dari keberlanjutan keuangan menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah institusional. Dengan demikian, maqashid al-Shariah melengkapi, bukan menggantikan, indikator keuangan dan mekanisme kepatuhan Syariah.

8. Kerangka Konseptual Terpadu Manajemen Dana Bank Islam

Berdasarkan sintesis tematik, kerangka konseptual membedakan antara tujuan utama, mekanisme tata kelola, dan orientasi evaluatif. Perbedaan ini mencegah tata kelola Syariah dan maqashid al-Shariah diperlakukan secara keliru sebagai tujuan tambahan yang setara dengan likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas.

Tabel 2. Kerangka Konseptual Terpadu Pengelolaan Dana Bank Islam

<i>Dimensi Analitis</i>	<i>Posisi dalam Kerangka</i>	<i>Indikator atau Komponen Utama</i>	<i>Hubungan utama / Pertukaran</i>	<i>Sumber</i>
<i>Likuiditas</i>	Tujuan Utama	FDR, likuiditas aset, GWM, SBIS, PUAS	Likuiditas yang berlebihan dapat mengurangi alokasi dana produktif dan profitabilitas	(Wulandari et al., 2026); (Kamal et al., 2026)
<i>Profitabilitas</i>	Tujuan Utama	ROA, ROE, BOPO	Ekspansi aset yang agresif dapat meningkatkan risiko likuiditas, pembiayaan, dan solvabilitas	(Adhyta & Syaiful, 2024); (Dali & Bokuu, 2023)
<i>Solvabilitas</i>	Tujuan Utama	CAR, NPF, Kualitas Aset	Kehati-hatian dan penyediaan yang lebih tinggi dapat memengaruhi profitabilitas jangka pendek	(Zakaria et al., 2025); (Ramadhani & Wafaretta, 2023); (Widarjono et al., 2020)
<i>Kepatuhan Syariah</i>	Tujuan Utama	Kepatuhan kontrak, sumber dan penggunaan dana yang sah, persyaratan Syariah, fungsi kepatuhan	Persyaratan Syariah menetapkan batasan untuk alokasi dana dan optimasi keuangan	(Firmansyah & Hidayat, 2024); (Fadilah et al., 2025); (Dusuki & Abdullah, 2007)
<i>Pemerintahan Syariah</i>	Mekanisme penyeimbangan dan pengawasan	Pengawasan SSB, fungsi kepatuhan Syariah, manajemen risiko Syariah, pengawasan	Memastikan pertukaran antara empat tujuan tetap konsisten	(Dusuki & Abdullah, 2007); (Fadilah et al., 2025)

<i>Maqashid al-Syariah</i>	Orientasi normatif dan evaluatif	Keadilan, masalah, manfaat sosial, dimensi Indeks Maqashid	dengan prinsip Syariah	
			Memperluas evaluasi melampaui kinerja keuangan menuju tujuan Islam yang lebih luas	(Dusuki & Abdullah, 2007); (Antonio et al., 2012); (Antonio et al., 2020)

Kerangka ini menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah merupakan empat tujuan utama dalam pengelolaan dana bank Islam. Tujuan-tujuan ini saling terkait dan dapat menimbulkan pertukaran dalam proses alokasi dana dan pengambilan keputusan keuangan. Tata kelola Syariah tidak merupakan tujuan kelima. Sebaliknya, ia berfungsi di antara empat tujuan tersebut sebagai mekanisme penyeimbang dan pengawasan. Melalui Dewan Pengawas Syariah, fungsi kepatuhan Syariah, dan proses manajemen risiko Syariah, tata kelola memastikan bahwa optimasi keuangan tetap konsisten dengan prinsip Syariah. Maqashid al-Shariah menempati posisi analitis yang berbeda. Maqashid al-Shariah berfungsi sebagai orientasi normatif dan evaluatif untuk menilai apakah hasil pengelolaan dana berkontribusi pada tujuan Islam yang lebih luas, termasuk keadilan, kesejahteraan, dan masalah. Oleh karena itu, maqashid melengkapi indikator keuangan dan kepatuhan Syariah, bukan beroperasi sebagai tujuan operasional tambahan.

Kerangka terintegrasi menekankan bahwa efektivitas pengelolaan dana bank Islam tidak dapat dinilai hanya dengan pencapaian satu tujuan keuangan saja. Likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah harus dipertimbangkan secara bersamaan karena keputusan yang memengaruhi satu dimensi dapat memengaruhi dimensi lain. Misalnya, mengalokasikan proporsi dana yang lebih besar untuk pembiayaan produktif dapat memperkuat profitabilitas tetapi juga dapat meningkatkan risiko pembiayaan dan mengurangi likuiditas yang tersedia segera. Sebaliknya, mempertahankan likuiditas berlebihan dapat memperkuat kapasitas bank dalam jangka pendek tetapi dapat mengurangi pemanfaatan dana secara produktif. Mempertahankan modal yang lebih kuat dan kebijakan pembiayaan yang lebih konservatif dapat meningkatkan solvabilitas sekaligus mengurangi profitabilitas jangka pendek. Tata kelola Syariah menyediakan mekanisme kelembagaan untuk mengelola ketegangan ini. Perannya adalah mengawasi apakah keputusan manajemen tetap konsisten dengan prinsip Syariah sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dan risiko finansial. Dalam hal ini, tata kelola Syariah beroperasi di atas empat tujuan utama, bukan berfungsi sebagai tujuan terpisah. Maqashid al-Shariah kemudian memberikan perspektif evaluasi yang lebih luas. Hasil keuangan dan tata kelola dari pengelolaan dana dapat diinterpretasikan tidak hanya dalam hal keberlanjutan keuangan tetapi juga dalam hal keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab etis, dan masalah. Integrasi dimensi-dimensi ini memberikan pemahaman konseptual yang lebih komprehensif tentang manajemen dana bank Islam.

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa manajemen dana bank Islam adalah proses terintegrasi untuk memobilisasi, mengalokasikan, memantau, dan mengendalikan dana yang diperoleh dari

modal inti, dana investasi berbasis mudharabah, dana kustodiaan berbasis wadiah, dan sumber lain yang diizinkan. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan melalui pendekatan seperti pool of funds dan alokasi aset untuk aktivitas pembiayaan, sekuritas yang sesuai Syariah, aset likuid, dan penggunaan lain yang diizinkan. Manajemen likuiditas didukung oleh instrumen regulasi dan yang sesuai dengan Syariah, termasuk Minimum Reserve Requirement (GWM), SBIS, PUAS, dan sukuk. Sintesis literatur mengidentifikasi empat tujuan utama manajemen dana bank Islam: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah. Tujuan-tujuan ini saling bergantung dan dapat melibatkan trade-off. Mempertahankan likuiditas yang memadai dapat memengaruhi profitabilitas, ekspansi pembiayaan agresif dapat meningkatkan risiko pembiayaan dan likuiditas, dan persyaratan solvabilitas yang lebih kuat dapat memengaruhi tingkat profitabilitas jangka pendek. Kepatuhan Syariah menetapkan batas kontraktual dan etika di mana semua keputusan manajemen dana harus diambil

Tata kelola Syariah tidak boleh diposisikan sebagai tujuan kelima dalam manajemen dana. Sebaliknya, Syariah berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang dan pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah, fungsi kepatuhan Syariah, dan proses manajemen risiko Syariah. Perannya adalah memastikan bahwa pengejaran likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas tetap konsisten dengan persyaratan Syariah dan tidak merusak tujuan substantif kepatuhan Syariah. Maqashid al-Shariah juga menempati posisi pelengkap dalam kerangka kerja ini. Syariah tidak boleh diperlakukan sebagai tujuan operasional tambahan tetapi sebagai orientasi normatif dan evaluatif yang memperluas penilaian manajemen dana melampaui keberlanjutan keuangan. Melalui evaluasi berorientasi maqashid, manajemen dana bank Islam dapat dinilai dalam kaitannya dengan pertimbangan yang lebih luas seperti keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab etis, dan masalah.

Berdasarkan sintesis ini, studi mengusulkan kerangka konseptual terintegrasi yang terdiri dari empat tujuan utama, satu mekanisme tata kelola, dan satu orientasi evaluatif normatif. Keempat tujuan tersebut adalah likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kepatuhan Syariah; Tata kelola Syariah berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan untuk menyeimbangkan dan mengawasi tujuan-tujuan ini; dan maqashid al-Shariah memberikan perspektif normatif dan evaluatif yang lebih luas. Studi ini berbasis konseptual dan literatur; oleh karena itu, kerangka kerja yang diusulkan belum divalidasi secara empiris. Penelitian di masa depan dapat menguji kerangka ini secara empiris di bank komersial Islam, bank pedesaan Islam, atau institusi keuangan Islam lainnya menggunakan rasio keuangan aktual, indikator tata kelola, langkah kepatuhan Syariah, dan instrumen pengukuran maqashid al-Syariah yang sesuai. Secara praktis, kerangka ini dapat berfungsi sebagai daftar Periksa konseptual bagi manajemen bank Islam dalam mengevaluasi keputusan manajemen dana. Kerangka ini juga dapat memberikan referensi tambahan bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menilai apakah optimasi keuangan disertai pengawasan Syariah yang memadai. Bagi regulator dan peneliti, kerangka kerja ini menunjukkan pentingnya mengembangkan pendekatan penilaian terintegrasi yang menggabungkan indikator keuangan, manajemen risiko, tata kelola Syariah, kepatuhan Syariah, dan hasil yang berorientasi pada maqashid.

References

- Adhyta, M. U., & Syaiful. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Efisiensi Operasional dan Tingkat Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan dengan Risiko Pembiayaan sebagai Variabel Moderating pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 52–71.
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2020). Abu Zahrah's Maqasid Sharia Model as a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 519–541.

- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12–29.
- Dali, F. R., & Boku, Z. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas terhadap Profitabilitas. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 261–272.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 23–46.
- Firmansyah, A., & Hidayat, F. (2024). Tata Kelola Syariah: Peran Vital Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Kepatuhan dan Kinerja Bank Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 8(2), 188–203.
- Hadi, N., & Wijaya, I. A. (2024). Manajemen Dana Bank Syariah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Global Education (JIGE)*, 5(2), 1215–1221.
- Kamal, R. A. Z., Fawwaz, M. N., Saidah, S., Fauziah, A., & Joni. (2026). Manajemen Likuiditas dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 3(4), 209–216.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLoS Medicine*, 6(6).
- Nurdin, R., & Muslina. (2016). Analisis Kesesuaian Konsep Asset and Liability Management pada Perbankan Syariah. *Media Syari'ah*, 18(2), 363–380.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Ramadhani, D. N., & Wafaretta, V. (2023). Determinan Risiko Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *MANEKSI*, 12(4), 791–804.
- Roziq, A., & Sukarno, H. (2021). The Effect of Islamic Financing Schemes on Risk and Financing Performance in Islamic Banks in Indonesia. . . *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1).
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Setiawan, I., & Tjahjono, H. K. (2023). The Influence of Maqasid Sharia Implementation on Customer Loyalty with Financial Performance as a Mediator. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(1), 45–62.
- Widarjono, A., Anto, M. B. H., & Fakhrunnas, F. (2020). Financing Risk in Indonesia Islamic Rural Banks: Do Financing Products Matter? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 305–314.
- Widiastuti, T., & Mawardi, I. (2023). The Contribution of Islamic Social Finance in Achieving Maqasid al-Shari'ah: A Case Study of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Economic Studies*, 11(2), 145–163.
- Wulandari, W., Vaquitha, E., Andika, M. I., & Nuraini, P. (2026). Strategi Likuiditas Perbankan Syariah dalam Menjaga Stabilitas Keuangan. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Zakaria, M. R., Yoga, A., & Dwiputri, I. N. (2025). Pengaruh Non-Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 8(1), 141–152.